



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :


Nama lengkap : EVA BINTI BERLIAN (Alm);
Tempat lahir : Niur;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 07 November 2001;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tebat Baru Ulu Rt 003 Rw 002 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap/30/IV/2024/Res Narkoba tanggal 01 April 2024 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Ridwan Firdaus, S.H dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Letnan Marzuki Rt. 07 Rw. 03 No. 99 Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Juli 2024 Nomor :56/Pen.Pid/2023/PN Lht surat penetapan tersebut setelah dibaca oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 09 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 09 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;


Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EVA Binti BERLIAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EVA Binti BERLIAN (Alm)** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsider 3 (tiga) Bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphon android merk VIVO Y 16 warna gold dengan sim card 1, 0857—8165-2455, SIM CARD 2, 0857-8656-0221 dengan nomor Imei Slot 1 869018062695939

Dirampas Untuk Negara

 - **11 (sebelas) butir** tablet warna coklat logo Singa masing-masing dengan tebal 0,614 cm **dengan berat Netto 2,7929 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris tersisa **10 (sepuluh) butir** tablet warna coklat logo singa **dengan berat netto keseluruhan 2,521 gram**;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Android merk Oppo A57 warna hitam nomor Handphone : 0821-8179-4206 dengan nomor Imei 1 : 861329069589415 dan Imei 2 : 861329069589407;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama M. WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan nya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-51/Lt/Enz.2/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **TERDAKWA EVA Binti BERIAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 01 April 2024 pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan milik **TERDAKWA EVA Binti BERIAN (Alm)** di Jl. Kemala Rt.10 Rw.04 Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika** bersama saksi **M. WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN** (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah/splitsing), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi JAMA'ANI, SH. Bin HARIP dan saksi MUHAMMAD MUBAROQ Bin M. ZEN JAHRI (Alm) bersama Tim Unit Sat Res Narkoba Polres Lahat mendapat laporan informasi dari Masyarakat mengenai maraknya peredaran Narkotika jenis Pil Ekstasi di Jalan Kemala RT.10, RW 04 Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat karena adanya informasi tersebut Tim Unit Sat Res Narkoba Polres Lahat melakukan penyelidikan dan telah ditemukan cukup bukti.

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi JAMA'ANI, SH. Bin HARIP dan saksi MUHAMMAD MUBAROQ Bin M. ZEN JAHRI (Alm) bersama Tim Unit Sat Res Narkoba Polres Lahat langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN dan Terdakwa EVA Binti BERIAN (Alm) yang sedang berada diruang depan rumah kontrakan milik Terdakwa EVA Binti BERIAN (Alm) setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN dan Terdakwa EVA Binti BERIAN (Alm), kemudian Tim Unit Sat Res Narkoba Polres Lahat melakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan milik Terdakwa EVA Binti BERIAN (Alm), yang mana ditemukan barang bukti berupa berupa 11 (sebelas) butir tablet warna coklat terbungkus plastic klip Transparan yang merupakan Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang disimpan didalam tas selempang warna hitam milik saksi M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN yang mana barang-barang tersebut terletak di atas meja yang ada didalam kamar milik terdakwa EVA Bin BERIAN (ALM), yang mana barang bukti tersebut diketahui oleh terdakwa merupakan titipan dari Saksi MEGI kepada saksi M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN kemudian saksi M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN meperlihatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada terdakwa dikamar kontrakan milik terdakwa yang mana terdakwa mengetahui titipan pil ekstasi dari saksi MEGI tersebut akan dijual oleh saksi M.WIDIANSYAH Bin MERI sebesar Rp.500.000,-/butir pil ekstasi.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Terdakwa EVA Binti BERIAN (Alm) dan saksi M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN langsung diamankan oleh pihak Kepolisian guna pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa saksi **M. WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN** dan terdakwa **EVA Binti BERIAN (Alm)** tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan Nomor 899/NNF/2024 Tanggal 04 April 2024 terhadap 1 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisi 11 (sebelas) butir tablet warna coklat logo singa masing-masing dengan teval 0,614 cm dengan berat netto keseluruhan 2,729 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1474/2024/NNF yang di periksa

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratoris Kriminalistik dengan hasil kesimpulan bahwa **BB 1474/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampirat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **TERDAKWA EVA Binti BERIAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 01 April 2024 pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan milik **TERDAKWA EVA Binti BERIAN (Alm)** di Jl. Kemala Rt.10 Rw.04 Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknnya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa telah **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan Permufakatan Jahat bersama** dengan saksi **M. WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN** (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah/splitsing), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi **JAMA'ANI, SH. Bin HARIP** dan saksi **MUHAMMAD MUBAROQ Bin M. ZEN JAHRI (Alm)** bersama Tim Unit Sat Res Narkoba Polres Lahat mendapat laporan informasi dari Masyarakat mengenai maraknya peredaran Narkotika jenis Pil Ekstasi diJalan Kemala RT.10, RW 04 Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat karena adanya informasi tersebut Tim Unit Sat Res Narkoba Polres Lahat melakukan penyelidikan dan telah ditemukan cukup bukti.
- Bahwa kemudian Tim Unit Sat Res Narkoba Polres Lahat langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi **M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN** dan Terdakwa **EVA Binti BERIAN (Alm)** yang sedang berada diruang depan rumah kontrakan milik Terdakwa **EVA Binti BERIAN (Alm)** setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi **M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN** dan Terdakwa **EVA Binti BERIAN (Alm)**, kemudian Tim

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht



Unit Sat Res Narkoba Polres Lahat melakukan pengeledahan didalam rumah kontrakan milik Terdakwa EVA Binti BERIAN (Alm), yang mana ditemukan barang bukti berupa berupa 11 (sebelas) butir tablet warna coklat terbungkus plastic klip Transparan yang merupakan Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang disimpan didalam tas selempang warna hitam milik saksi M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN yang mana barang-barang tersebut terletak di atas meja yang ada didalam kamar milik terdakwa EVA Bin BERIAN (ALM), dan diakui oleh M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN bahwa barang bukti yang Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang ditemukan merupakan milik M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN.

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN memiliki 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi karena saksi M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN memperlihatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa di kamar kontrakan milik Terdakwa, mengenai barang tersebut terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis pil ekstasi yang merupakan milik saksi M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN yang disimpan dalam tas didalam tas selempang warna hitam dan terletak di di atas meja yang ada didalam kamar milik terdakwa EVA Bin BERIAN (ALM).
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Terdakwa EVA Binti BERIAN (Alm) dan saksi M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN langsung diamankan oleh pihak Kepolisian guna pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa saksi **M. WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN** dan terdakwa **EVA Binti BERIAN (Alm)** tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan Nomor 899/NNF/2024 Tanggal 04 April 2024 terhadap 1 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisi 11 (sebelas) butir tablet warna coklat logo singa masing-masing dengan teval 0,614 cm dengan berat netto keseluruhan 2,729 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1474/2024/NNF yang di periksa secara Laboratoris Kriminalistik dengan hasil kesimpulan bahwa **BB 1474/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampirat Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa **TERDAKWA EVA Binti BERIAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 01 April 2024 pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan milik **TERDAKWA EVA Binti BERIAN (Alm)** di Jl. Kemala Rt.10 Rw.04 Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa ***Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** milik **saksi M. WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN** (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi JAMA'ANI, SH. Bin HARIP dan saksi MUHAMMAD MUBAROQ Bin M. ZEN JAHRI (Alm) bersama Tim Unit Sat Res Narkoba Polres Lahat mendapat laporan informasi dari Masyarakat mengenai maraknya peredaran Narkotika jenis Pil Ekstasi diJalan Kemala RT.10, RW 04 Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat karena adanya informasi tersebut Tim Unit Sat Res Narkoba Polres Lahat melakukan penyelidikan dan telah ditemukan cukup bukti.
- Bahwa kemudian Tim Unit Sat Res Narkoba Polres Lahat langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN dan Terdakwa EVA Binti BERIAN (Alm) yang sedang berada diruang depan rumah kontrakan milik Terdakwa EVA Binti BERIAN (Alm) setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN dan Terdakwa EVA Binti BERIAN (Alm), kemudian Tim Unit Sat Res Narkoba Polres Lahat melakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan milik Terdakwa EVA Binti BERIAN (Alm), yang mana ditemukan barang bukti berupa berupa 11 (sebelas) butir tablet warna coklat terbungkus plastic klip Transparan yang merupakan Narkotika Jenis Pil

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekstasi yang disimpan didalam tas selempang warna hitam milik saksi M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN yang mana barang-barang tersebut terletak di atas meja yang ada didalam kamar milik terdakwa EVA Bin BERIAN (ALM), dan diakui oleh saksi M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN bahwa barang bukti yang Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang ditemukan merupakan milik M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN.

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi karena saksi M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN memberitahu kepada terdakwa dan memperlihatkan pil ekstasi tersebut keterdakwa, setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN **"ngambek barang ke siapa kak" (menanyakan untuk Pil Ekstasi tersebut dari siapa)** Saksi M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN menjawab **"barang bang MEGI" (mengambil narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut kepada saksi MEGI)**, selain itu Saksi M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN juga kerap memberitahu terdakwa bahwa Saksi M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN menyimpan narkotika, namun terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Terdakwa EVA Binti BERIAN (Alm) dan saksi M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN langsung diamankan oleh pihak Kepolisian guna pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa saksi **M. WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN** dan terdakwa **EVA Binti BERIAN (Alm)** tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan Nomor 899/NNF/2024 Tanggal 04 April 2024 terhadap 1 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisi 11 (sebelas) butir tablet warna coklat logo singa masing-masing dengan teval 0,614 cm dengan berat netto keseluruhan 2,729 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1474/2024/NNF yang di periksa secara Laboratoris Kriminalistik dengan hasil kesimpulan bahwa **BB 1474/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampirat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan

Halaman 8 dari 29 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAMA'ANI, S.H Bin URIP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa M. Widiensyah Bin Meri Rahman dan Terdakwa Eva Binti Berlian (Alm) pada hari Senin Tanggal 01 April 2024 sekira jam 01.00 Wib bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jln Kemala Rt. 10 Rw. 04 Kel. Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Widiensyah Bin Meri Rahman dan Terdakwa Eva Binti Berlian (Alm) karena dalam tindak pidana Narkotika jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa saat itu Terdakwa M. Widiensyah Bin Meri Rahman dan Terdakwa Eva Binti Berlian (Alm) sedang berdiri di ruang depan di dalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa M. Widiensyah Bin Meri Rahman dan Terdakwa Eva Binti Berlian (Alm) ditemukan 11 (sebelas) butir tablet warna coklat terbungkus plastik klip transparan diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- Bahwa barang bukti 11 (sebelas) butir tablet warna coklat terbungkus plastik klip transparan diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam adalah milik Terdakwa M. Widiensyah Bin Meri Rahman;
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) butir tablet warna coklat terbungkus plastik klip transparan diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi ada

Halaman 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht



didalam tas selempang warna hitam yang mana tas selempang warna hitam tersebut terletak di atas meja yang ada di dalam kamar milik Eva;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa M. Widiansyah mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari Megi dengan cara ditiptkan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa M. Widiansyah bahwa tujuan Megi menitipkan Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada Terdakwa M. Widiansyah tersebut untuk dijual Terdakwa M. Widiansyah dan apabila Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut habis terjual Terdakwa M. Widiansyah akan menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut kepada Megi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira jam 01.00 Wib bertempat dirumah kontrakan yang beralamat di Jln Kemala Rt. 10 Rw. 04 Kel. Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Saksi bersama rekan Saksi dan tim unit Sat Res Narkoba Polres Lahat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Widiansyah Bin Meri Rahman dan Terdakwa Eva Binti Berlian (Alm), awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran Narkotika jenis Pil Ekstasi di Jln Kemala Rt. 10 Rw. 04 Kel. Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, lalu atas perintah Kasat Res Narkoba Polres Lahat Saksi bersama rekan Saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, setelah sasaran orang dan tempat telah diketahui serta dapat dipastikan, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira jam 01.00 Wib bertempat dirumah kontrakan yang beralamat di Jln Kemala Rt. 10 Rw. 04 Kel. Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, saat tiba ditempat tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Widiansyah Bin Meri Rahman dan Terdakwa Eva Binti Berlian (Alm) yang sedang berada di ruang depan rumah kontrakan tersebut, setelah Terdakwa M. Widiansyah Bin Meri Rahman dan Terdakwa Eva Binti Berlian (Alm) berhasil dilakukan penangkapan Saksi bersama rekan Saksi melakukan pemeriksaan di dalam rumah kontrakan tersebut yang mana di temukan barang bukti 11 (sebelas) butir tablet warna coklat terbungkus plastik klip transparan diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi ada didalam tas selempang warna hitam yang mana tas selempang warna hitam tersebut terletak di atas meja yang ada di dalam kamar milik Eva dan diakui Terdakwa M. Widiansyah bahwa barang bukti Narkotika jenis Pil Ekstasi yang ditemukan adalah milik Terdakwa M. Widiansyah, kemudian Terdakwa M. Widiansyah Bin Meri

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman dan Terdakwa Eva Binti Berlian (Alm) beserta barang bukti yang didapat dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa M. Widiansyah Bin Meri Rahman dan Terdakwa Eva Binti Berlian (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut;
- Bahwa ada Saksi lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa M. Widiansyah Bin Meri Rahman dan Terdakwa Eva Binti Berlian (Alm) selain yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan Saksi tim Polres Lahat yaitu tetangga kontrakan Eva yang bernama Imam Probowo Bin Iskandar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Megi Tentara di Desa Manggul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **MUHAMMAD MUBAROQ BIN M. ZEN JAHIRI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa M. Widiansyah Bin Meri Rahman dan Terdakwa Eva Binti Berlian (Alm) pada hari Senin Tanggal 01 April 2024 sekira jam 01.00 Wib bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jln Kemala Rt. 10 Rw. 04 Kel. Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Widiansyah Bin Meri Rahman dan Terdakwa Eva Binti Berlian (Alm) karena dalam tindak pidana Narkotika jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa saat itu Terdakwa M. Widiansyah Bin Meri Rahman dan Terdakwa Eva Binti Berlian (Alm) sedang berdiri di ruang depan di dalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) butir tablet warna coklat

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht



terbungkus plastik klip transparan diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

- Bahwa barang bukti 11 (sebelas) butir tablet warna coklat terbungkus plastik klip transparan diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam adalah milik Terdakwa M. Widiansyah;

- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) butir tablet warna coklat terbungkus plastik klip transparan diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi ada didalam tas selempang warna hitam yang mana tas selempang warna hitam tersebut terletak di atas meja yang ada di dalam kamar milik Eva;

- Bahwa para Terdakwa mengakui memakai Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa M. Widiansyah mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari Megi dengan cara dititipkan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa M. Widiansyah bahwa tujuan Megi menitipkan Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada Terdakwa M. Widiansyah tersebut untuk dijual Terdakwa M. Widiansyah dan apabila Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut habis terjual Terdakwa M. Widiansyah akan menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut kepada Megi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira jam 01.00 Wib bertempat dirumah kontrakan yang beralamat di Jln Kemala Rt. 10 Rw. 04 Kel. Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Saksi bersama rekan Saksi dan tim unit Sat Res Narkoba Polres Lahat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Widiansyah Bin Meri Rahman dan Terdakwa Eva Binti Berlian (Alm), awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran Narkotika jenis Pil Ekstasi di Jln Kemala Rt. 10 Rw. 04 Kel. Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, lalu atas perintah Kasat Res Narkoba Polres Lahat Saksi bersama rekan Saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, setelah sasaran orang dan tempat telah diketahui serta dapat dipastikan, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira jam 01.00 Wib bertempat dirumah kontrakan yang beralamat di Jln Kemala Rt. 10 Rw. 04 Kel. Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, saat tiba ditempat tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Widiansyah Bin Meri Rahman dan Terdakwa Eva Binti Berlian (Alm) yang sedang berada di ruang depan rumah kontrakan tersebut, setelah Terdakwa M. Widiansyah Bin Meri

Halaman 12 dari 29 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht



Rahman dan Terdakwa Eva Binti Berlian (Alm) berhasil dilakukan penangkapan Saksi bersama rekan Saksi melakukan pemeriksaan di dalam rumah kontrakan tersebut yang mana di temukan barang bukti 11 (sebelas) butir tablet warna coklat terbungkus plastik klip transparan diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi ada didalam tas selempang warna hitam yang mana tas selempang warna hitam tersebut terletak di atas meja yang ada di dalam kamar milik Eva dan diakui Terdakwa M. Widiansyah bahwa barang bukti Narkotika jenis Pil Ekstasi yang ditemukan adalah milik Terdakwa M. Widiansyah, kemudian Terdakwa M. Widiansyah Bin Meri Rahman dan Terdakwa Eva Binti Berlian (Alm) beserta barang bukti yang didapat dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian koordinasi dengan Pom, lalu Megi diperiksa di Polisi dan POM karena Terdakwa menyebut dan mendapatkan barang bukti tersebut dari Megi;

- Bahwa hubungan Terdakwa M. Widiansyah Bin Meri Rahman dan Terdakwa Eva Binti Berlian (Alm) berpacaran;

- Bahwa Terdakwa M. Widiansyah Bin Meri Rahman dan Terdakwa Eva Binti Berlian (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut;

- Bahwa ada Saksi lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa M. Widiansyah Bin Meri Rahman dan Terdakwa Eva Binti Berlian (Alm) selain yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan Saksi tim Polres Lahat yaitu tetangga kontrakan Eva yang bernama Imam Probowo Bin Iskandar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi MEGI KURNIAWAN Bin LUKMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi dalam perkara Narkotika jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa Saksi ada dirumah pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenali 1 (satu) orang laki-laki yang bernama

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN, dan 1 (satu) orang perempuan bernama EVA Binti BERLIAN (Alm);

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN dan EVA Binti BERLIAN (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapat info dari Subdenpom bahwa ada yang menyebut nama Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal di Asrama Tebek;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan tersebut dan Saksi tidak mengenal Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi M WIDIANSYAH BIN MERI RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi dalam perkara Narkotika jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap dirinya dan teman Saksi yang bernama Sdri EVA Binti BERIAN oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira Pkl. 01.00 WIB tepatnya di rumah kontrakan di Jl. Kemala Rt. 10 Rw. 04 Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024, sekira pkl 15.00 WIB terdakwa ada menghubungi Sdr. MEGI dengan tujuan untuk meminta narkotika jenis pil ekstasi untuk dijual oleh terdakwa selanjutnya pkl. 23.30 WIB saat terdakwa berada di kontrakan saksi EVA Binti BERIAN terdakwa ada dihubungi via telepon oleh Sdr. MEGI meminta terdakwa untuk ke Jalan Baru Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat untuk mengambil narkotika jenis pil ekstasi, setelah terdakwa sampai ditempat yang diminta Sdr. MEGI kemudian menyerahkan kepada terdakwa narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 15 (lima) belas butir warna coklat setelahnya terdakwa membawa narkotika jenis pil ekstasi tersebut di dalam saku celana yang terdakwa pakai dan menuju ke kontrakan Sdri. EVA Binti BERIAN sesampainya disana pkl. 23.45 WIB terdakwa ada memperlihatkan narkotika jenis pil ekstasi yang terdakwa simpan di saku

Halaman 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celananya kepada Sdri. EVA Binti BERIAN dan mengobrol kurang lebih 2 (dua) jam kemudian terdakwa pamit untuk pulang sesampainya di rumah narkotika jenis pil ekstasi tersebut terdakwa simpan ke tas selempang warna hitam miliknya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pkl. 00.20 WIB di Jalan Lembayung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat terdakwa ada dihubungi via telepon oleh Sdr. MEGI menanyakan apakah titipan narkotika jenis pil ekstasi tersebut sudah terjual atau belum dan dijawab terdakwa belum terjual selanjutnya pkl. 15.00 WIB saat terdakwa berada di Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat terdakwa dihubungi Kembali via telepon oleh Sdr. MEGI meminta terdakwa untuk mengantarkan 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi kepada Sdr. MEGI kemudian terdakwa pulang kerumah mengambil 4 (empat) butir hingga tersisa 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi yang masih tersimpan di dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengantarkan 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada Sdr. MEGI di Jalan Baru Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2024 sekira pkl. 22.00 WIB terdakwa mengantar makanan pesanan Saksi EVA Binti BERIAN ke kontakannya miliknya sesampainya disana terdakwa mengobrol di ruang depan kamar kontrakan milik saksi EVA Binti BERIAN selanjutnya pada hari senin tanggal 01 April 2024 sekira pkl. 01.00 WIB datang petugas polisi yang menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi EVA Binti BERIAN dan saat dilakukan pemeriksaan didalam kamar kontrakan tersebut ditemukan 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi didalam tas selempang warna hitam yang terletak di meja dalam kontrakan Saksi EVA Binti BERIAN dan terhadap narkotika yang ditemukan beserta dengan terdakwa dan Saksi EVA dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menyuruh terdakwa EVA untuk menjadi perantara jual beli narkotika dengan cara menawarkan kepada teman teman terdakwa EVA dikarenakan terdakwa EVA merupakan seorang pemandu lagu (LC) di kafe ceria.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-Saksi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan selaku Terdakwa karena diduga dalam perkara narkoba jenis Ekstasi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, Tanggal 01 April 2024, Sekira Jam 01.00 WIB bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kemala RT01, RW04, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah kontrakan milik terdakwa, setelah terdakwa diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan 11 (sebelas) butir tablet warna coklat terbungkus plastik Transparan diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang mana barang tersebut ditemukan petugas polisi diatas meja kamar rumah kontrakan.
- Bahwa barang bukti 11 (sebelas) butir tablet warna coklat terbungkus plastik Transparan diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi adalah milik Saksi M.WIDIANSYAH.
- Bahwa yang terdakwa ketahui, saksi M.WIDIANSYAH mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari saksi MEGI.
- Bahwa Saksi M.WIDIANSYAH mengambil sendiri narkotika jenis Pil Ekstasi pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 yang mana terdakwa lupa jamnya namun pada malam hari.
- Bahwa saksi M.WIDIANSYAH memperlihatkan dan memberitahu terdakwa bahwa pil ekstasi yang diterima oleh saksi M.WIDIANSYAH sebanyak 15 (lima belas) butir tablet warna coklat dengan bertujuan untuk dijualkan kembali.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi M.WIDIANSYAH membawa narkotika jenis pil ekstasi, karena saksi M.WIDIANSYAH setiap datang kerumah kontrakan terdakwa selalu membawa narkotika jenis Pil Ekstasi.
- Bahwa yang terdakwa ketahui, saksi M.WIDIANSYAH menjualkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut selama 4 bulan terakhir ini.

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah kontrakan yang berada di Jalan Kemala RT01, RW04, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat merupakan milik terdakwa.
- Bahwa kronologis singkat sehingga terdakwa diamankan oleh petugas Polisi ialah berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira Jam 22.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi M.WIDIANSYAH sedang berada di rumah kontrakan milik terdakwa. Kemudian sekira 23.00 Wib, saksi M.WIDIANSYAH keluar, sekira jam 00.00 saksi M. WIDIANSYAH datang kerumah kontrakan milik terdakwa, lalu pada saat terdakwa bersama dengan saksi M.WIDIANSYAH didalam rumah kontrakan milik terdakwa, saksi M. WIDIANSYAH memberitahu dan memperlihatkan narkotika jenis Pil Ekstasi kepada terdakwa, setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi M.WIDIANSYAH "ngambek barang ke siapa kak" (menanyakan untuk Pil Ekstasi tersebut dari siapa) Saksi M. WIDIANSYAH menjawab "barang bang MEGI" (mengambil narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut kepada saksi MEGI) lau sekira Jam 03.00 Wib, Saksi M. WIDIANSYAH pamit pulang kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari minggu Tsnggal 31 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi M.WIDIANSYAH datang kerumah kontrakan milik terdakwa di Jalan Kemala RT.10 RW 04 Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan tujuan mengantarkan makan dengan membawa narkotika jenis Pil Ekstasi yang mana terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkotika jenis Pil Ekstasi yang dibawanya
- Bahwa kemudian pada hari Senin, Tanggal 01 April 2024sekira Jam 01.00 Wib datanglah petugas polisi menggunakan pakaian preman dan langsung mengamankan terdakwa bersama M.WIDIANSYAH dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) butir tablet warna coklat terbungkus plastic klip transparan diduga narkotika jenis Pil Ekstasi diemukan diatas meja kamar rumah kontrakan milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi M.WIDIANSYAH beserta barang bukti yang didapat dibawa Sat Res Narkoba Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan ataupun dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika golongan I tersebut.

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui narkoba tersebut dilarang oleh pemerintah dan oleh undang-undang dari televisi dan media massa.
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh oleh saksi M.WIDANSYAH Bin MERI RAHMAN untuk menawarkan narkoba golongan I kepada teman teman terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yang diberikan oleh saksi M.WIDANSYAH Bin MERI RAHMAN secara gratis.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphon android merk VIVO Y 16 warna gold dengan sim card 1, 0857—8165-2455, SIM CARD 2, 0857-8656-0221 dengan nomor Imei Slot 1 869018062695939
- **11 (sebelas) butir** tablet warna coklat logo Singa masing-masing dengan tebal 0,614 cm **dengan berat Netto 2,7929 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris **tersisa 10 (sepuluh) butir** tablet warna coklat logo singa **dengan berat netto keseluruhan 2,521 gram**;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Android merk Oppo A57 warna hitam nomor Handphone : 0821-8179-4206 dengan nomor Imei 1 : 861329069589415 dan Imei 2 : 861329069589407;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan Nomor 899/NNF/2024 Tanggal 04 April 2024 terhadap 1 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisi 11 (sebelas) butir tablet warna coklat logo singa masing-masing dengan tebal 0,614 cm dengan berat netto keseluruhan 2,729 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1474/2024/NNF yang di periksa secara Laboratoris Kriminalistik dengan hasil kesimpulan bahwa **BB 1474/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampirat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan Nomor 187/FKF/2024 Tanggal 07 Mei 2024, dengan nomor surat permintaan : BAN/168/IV/2024/Res Narkoba, Tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SUMSEL yang bernama SUGENG HARIYADI, S.IK, M.H. dengan hasil:

BARANG BUKTI :

Barang Bukti dengan nomor Register: 240/2024/FKF yang diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel. Setelah dibuka barang bukti berupa :

1 (satu) unit smartphone merk Vivo model: V2204 (Y16) warna gold IMEI : 869018062695921, 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan Indosat Ooredoo ICCID : 89620140007173874533 (nomor : 085768560221), dan Indosat Ooredoo ICCID : 89620140007173874533 (nomor : 085768560221) pemilik atas nama pemilik atas nam EVA Binti BERIAN (Alm).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Vivo model: V2204 (Y16) warna gold IMEI :869018062695921, pemilik atas nama EVA Binti BERIAN (Alm), (BB No. Reg. : 240/2024/FKF, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa chatting (percakapan) dan Riwayat panggilan dalam aplikasi Whatsapp Business.
2. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard bertuliskan Indosat Ooredoo ICCID : 89620140007173874533 (nomor : 085781652455) yang terpasang di dalam smartphone merk Vivo model: V2204 (Y16) warna gold, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
3. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard bertuliskan Indosat Ooredoo ICCID : 89620140007173874533 (nomor : 085768560221) yang terpasang di dalam smartphone merk Vivo model: V2204 (Y16) warna gold, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin, Tanggal 01 April 2024, Sekira Jam 01.00 WIB bertempat di rumah kontrakan yang beralamat

Halaman 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Kemala RT01, RW04, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat karena dalam tindak pidana Narkotika jenis Pil Ekstasi;

- Bahwa benar berawal dari saksi JAMA'ANI, SH. Bin HARIP dan saksi MUHAMMAD MUBAROQ Bin M. ZEN JAHRI (Alm) bersama Tim Unit Sat Res Narkoba Polres Lahat mendapat laporan informasi dari Masyarakat mengenai maraknya peredaran Narkotika jenis Pil Ekstasi di Jalan Kemala RT.10, RW 04 Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat karena adanya informasi tersebut Tim Unit Sat Res Narkoba Polres Lahat melakukan penyelidikan dan telah ditemukan cukup bukti.
- Bahwa benar kemudian saksi JAMA'ANI, SH. Bin HARIP dan saksi MUHAMMAD MUBAROQ Bin M. ZEN JAHRI (Alm) bersama Tim Unit Sat Res Narkoba Polres Lahat langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN dan Terdakwa EVA Binti BERIAN (Alm) yang sedang berada diruang depan rumah kontrakan milik Terdakwa EVA Binti BERIAN (Alm) setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN dan Terdakwa EVA Binti BERIAN (Alm), kemudian Tim Unit Sat Res Narkoba Polres Lahat melakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan milik Terdakwa EVA Binti BERIAN (Alm), yang mana ditemukan barang bukti berupa berupa 11 (sebelas) butir tablet warna coklat terbungkus plastic klip Transparan yang merupakan Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang disimpan didalam tas selempang warna hitam milik saksi M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN yang mana barang-barang tersebut terletak di atas meja yang ada didalam kamar milik terdakwa EVA Bin BERIAN (ALM), yang mana barang bukti tersebut diketahui oleh terdakwa merupakan titipan dari Saksi MEGI kepada saksi M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN kemudian saksi M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN memperlihatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada terdakwa dikamar kontrakan milik terdakwa yang mana terdakwa mengetahui titipan pil ekstasi dari saksi MEGI tersebut akan dijual oleh saksi M.WIDIANSYAH Bin MERI sebesar Rp.500.000,-/butir pil ekstasi.
- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut Terdakwa EVA Binti BERIAN (Alm) dan saksi M.WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN langsung diamankan oleh pihak Kepolisian guna pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi M. WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN dan terdakwa EVA Binti BERIAN (Alm) tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa

- Bahwa benar setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan Nomor 899/NNF/2024 Tanggal 04 April 2024 terhadap 1 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisi 11 (sebelas) butir tablet warna coklat logo singa masing-masing dengan teval 0,614 cm dengan berat netto keseluruhan 2,729 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1474/2024/NNF yang di periksa secara Laboratoris Kriminalistik dengan hasil kesimpulan bahwa BB 1474/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampirat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dadar atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) (Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, dalam perkara ini adalah **EVA BINTI BERLIAN (Alm)**, diajukan sebagai terdakwa, dimana terdakwa membenarkan Identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkotika jenis pil ekstasi tersebut, dan terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan hukum yaitu Ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal : 8 ayat (1) dan (2) UU No.35 tahun 2009;

Dengan demikian unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa ;

Ad.3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut **AR. Sujono, S.H, M.H & Bony Daniel, S.H** dalam bukunya berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Hal.255, **“Menawarkan untuk dijual”**

Halaman 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht



pengertiannya yaitu menawarkan mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan bergerak untuk mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk di jual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk di jual" berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli; "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima pembayaran. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang yang sudah diberikan sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian; "Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh; "Menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya; "Menjadi perantara dalam jual beli" artinya sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang

Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht



atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri; "Menukar" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; "Menyerahkan" artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa bahwa benar Saksi M. WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN menjual Narkotika Golongan I Jenis pil ekstasi dengan pemufakatan jahat bersama EVA Binti BERLIAN (Alm) yang dijadikan sebagai perantara dalam jual beli, yang dibuktikan dengan pengujian terhadap 11 (sebelas) tablet warna coklat logo singa dengan tersebut di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan di Palembang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 899/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi 11 (sebelas) butir tablet warna coklat logo singa berat netto 2,729 (dua koma tujuh ratus dua puluh sembilan) gram selanjutnya disebut BB 1474/2024/NNF yang diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi atas nama M. WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN dan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah benar mengandung Metilendioksimetamfetamina (MDMA/Ekstasi) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

Halaman 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pengakuan dari terdakwa EVA Binti BERIAN (Alm) mengenai chating yang ada dalam berkas perkara dan berbentuk surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan Nomor 187/FKF/2024 Tanggal 07 Mei 2024, dengan nomor surat permintaan : BAN/168/IV/2024/Res Narkoba, Tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SUMSEL yang bernama SUGENG HARIYADI, S.IK, M.H.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.4 Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat”;


Menimbang, bahwa “Percobaan” adalah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan, atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena sesuatu sebab dan agar percobaan melakukan kejahatan dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Apabila maksud untuk melakukan kejahatan tersebut sudah nyata ;
- Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai ;
- Perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan itu tidak terlaksana karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian tetapi bukan karena kehendak pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa “Permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan juga keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa pada hari Senin Tanggal 01 April 2024 pada pukul 01.00 WIB bertempat di rumah kontrakan milik EVA Binti BERLIAN (Alm) yang beralamat di Jalan Kemala RT01, RW04, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, ditemukan 11 (sebelas) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi yang disimpan terdakwa di tas selempang warna hitam milik Saksi M. WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN yang terletak di atas meja di dalam kamar milik Terdakwa EVA Binti BERIAN (Alm),

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi M. WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN pernah ada memperlihatkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada terdakwa EVA Binti BERIAN di kamar kontrakan milik terdakwa EVA Binti BERIAN, mengenai barang tersebut terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah Narkoba jenis pil ekstasi yang merupakan milik Saksi M. WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN, kemudian dalam penangkapan tersebut para saksi mengamankan barang bukti 11 milik (sebelas) butir Narkoba jenis pil ekstasi dengan jumlah berat kotor (bruto) keseluruhan termasuk plastik pembungkus seberat 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram di dalam tas selempang warna hitam milik Saksi M. WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN yang terletak di atas meja di dalam kamar milik Terdakwa EVA Binti BERIAN (Alm). Yang mana saksi M. WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN ada pemufakatan jahat bersama EVA Binti BERIAN (Alm) yang mana terdakwa EVA Binti BERIAN (Alm) dijadikan sebagai perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I untuk menawarkan Narkoba Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphon android merk VIVO Y 16 warna gold dengan sim card 1, 0857—8165-2455, SIM CARD 2, 0857-8656-0221 dengan nomor Imei Slot 1 869018062695939

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara; sedangkan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) butir tablet warna coklat logo Singa masing-masing dengan tebal 0,614 cm dengan berat Netto 2,7929 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris tersisa 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat logo singa dengan berat netto keseluruhan 2,521 gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Android merk Oppo A57 warna hitam nomor Handphone : 0821-8179-4206 dengan nomor Imei 1 :861329069589415 dan Imei 2 : 861329069589407;

yang telah dipergunakan untuk pembuktian dan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara M. Widiensyah bin Meri Rahman maka barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama M. WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;


Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa seorang janda yang memiliki anak berusia tiga tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EVA Binti BERLIAN (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphon android merk VIVO Y 16 warna gold dengan sim card 1, 0857—8165-2455, SIM CARD 2, 0857-8656-0221 dengan nomor Imei Slot 1 869018062695939


Dirampas Untuk Negara

- 11 (sebelas) butir tablet warna coklat logo Singa masing-masing dengan tebal 0,614 cm dengan berat Netto 2,7929 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris tersisa 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat logo singa dengan berat netto keseluruhan 2,521 gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Android merk Oppo A57 warna hitam nomor Handphone : 0821-8179-4206 dengan nomor Imei 1 :861329069589415 dan Imei 2 : 861329069589407;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama M. WIDIANSYAH Bin MERI RAHMAN

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lht





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh Harry Ginanjar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., dan Ahmad Ishak Kurniawan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Mirawati, S.Kom., S.H,M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Nur Athiyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Harry Ginanjar, S.H.,M.H.

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti

Mirawati, S.Kom., S.H,M.M.

